



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN PAGUYANGAN

. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN NOMOR : 930/ 03 /I/2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

CAMAT PAGUYANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan;;
Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
b. pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Bulakamba tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja strategis pemerintah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paguyangan

Pada Tanggal : 05 Januari 2023



Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Sekda Kabupaten Brebes;
3. Kabag Organisasi Kabupaten Brebes;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Paguyangan

Nomor : 930 / 03 / I / 2023

Tanggal : 05 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
KECAMATAN PAGUYANGAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelayanan Umum yang lebih baik dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paguyangan	Nilai Indeks IKM	Kuisisioner	Kecamatan Paguyangan

Camat Paguyangan

Drs. Husein Pramono, AP, M. Si
Pembina
NIP. 19740727 199311 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
KECAMATAN PAGUYANGAN**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	PENJELASAN	AKSI
1	Pelayanan Umum yang lebih baik dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paguyangan	Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kepuasan kuisisioner	Melaksanakan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Camat Paguyangan

Drs. Huseini Pramono, AP, M.Si
Pembina
NIP. 19740727 199311 1 001